



**PERAN**

# **JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI INDONESIA**

**Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH., MH**



# **PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI INDONESIA**

**PENULIS**

**Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH., MH**

**EDITOR**

**Prof. Dr. Hoiruddin Hasibuan, SH., M.Hum**



## **UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

### **Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# **PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI INDONESIA**

**Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH., MH**

EDITOR:

**Prof. Dr. Hoiruddin Hasibuan, SH., M.Hum**

TATA LETAK:

**Wahyuni Putri Adeningsi**

DESAIN SAMPUL:

**Rachmadiansyah**

SUMBER:

**[www.tdjpublisher.com](http://www.tdjpublisher.com)**

ISBN:

**978-623-8522-99-6**

CETAKAN PERTAMA:

**Juli 2024**

UKURAN:

**ii + 81 Hal; 15,5 cm x 23 cm**

---

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

---

**ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022**

**TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER**

**Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima**

**Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur**

**E-mail: [tdj.denarapublisher@gmail.com](mailto:tdj.denarapublisher@gmail.com)**

**Telepon: 0380-8436618/081220051382**



# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul **“Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum di Indonesia”**. Pemberian bantuan hukum Jaksa Pengacara Negara dalam penunjukan personilnya harus benar-benar personil Jaksa Pengacara Negara yang memiliki integritas dan profesional dibidangnya, serta harus dibarengi dengan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tugas. Hal itu untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam praktiknya sebab Jaksa dituntut untuk tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencederai wibawa institusi dalam menjalankan fungsinya sebagai pengacara negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Dalam menjalankan tugasnya jaksa pengacara negara harus sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya melalui Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Khusus Substitusi yang telah diberikan kepadanya..

Tak lupa penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan bantuan selama penulis menyelesaikan buku ini. Penulis juga menghaturkan terima kasih untuk teman-teman yang meluangkan waktu untuk berdiskusi serta memotivasi penulis agar buku ini dapat selesai lebih cepat.

Penulis berharap buku ini dapat bermanfaat. Namun, penulis menyadari buku ini tak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan permohonan maaf serta terbuka untuk kritik dan saran demi perbaikan di masa mendatang.

# DAFTAR ISI

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR .....                                                                                  | I  |
| DAFTAR ISI.....                                                                                       | II |
| BAB I INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM .....                                                            | 1  |
| BAB II KEWENANGAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM .....                                                       | 3  |
| BAB III PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA.....                                                             | 15 |
| BAB IV PERATURAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI INDONESIA.....                                            | 22 |
| BAB V PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI INDONESIA.....                    | 33 |
| BAB VI FAKTOR PENGHAMBAT PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI INDONESIA..... | 53 |
| BAB VII OPTIMALISASI PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI INDONESIA.....     | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                  | 76 |

# BAB I

## INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum<sup>1</sup>. Indonesia merupakan Negara hukum, Gagasan Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dibangun untuk mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan social yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*).<sup>2</sup>

Negara hukum (*rechtsstaat*) atau *state of law* dipandang sebagai satu pilihan terbaik dalam menata kehidupan kenegaraan yang berdasarkan demokrasi dengan suatu konstitusi yang mengatur hubungan antar negara dan rakyat, hak-hak asasi warga negara dan pembatasan kekuasaan penguasa serta jaminan keadilan dan persamaan di hadapan hukum serta

---

<sup>1</sup>Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3).

<sup>2</sup>Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Makalah, hlm. 1, [http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf). Diakses pada tanggal 13 Agustus 2020.

kesejahteraan bagi masyarakat.<sup>3</sup> Philipus M. Hadjon, mengemukakan bahwa negara hukum hakekatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip, prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.<sup>4</sup>

Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum, karena dalam negara terdapat prinsip *wetmatigheid van bestuur* atau asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya.<sup>5</sup>

Konsep negara hukum harus menjunjung tinggi akan hukum itu sendiri, hukum merupakan sebuah peraturan yang dibuat untuk ditaati, dalam hal ini hukum adalah sebuah bentuk perlindungan terhadap negara dan masyarakat, sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) menjelaskan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Nurul Qamar, et al, *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat Or Machtstaat)*, Makassar, Cv. Social Politic Genius, 2018, hlm 43.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 45-46.

<sup>5</sup>Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustakaraya, 2010, hlm. 191.

<sup>6</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).